

**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN BIMA**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Oleh:
KHABIBUL MA'RIF
1900024112**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

YOGYAKARTA

2023

SI THESIS
CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF
NARCOTICS ABUSE IN BIMA DISTRICT



By:
KHABIBUL MA'RIF
1900024112

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements To attain the
Bachelor Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BIMA

Khabibul Ma'rif

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan rehabilitatif. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, seperti tekanan teman sebaya, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya pemahaman tentang risiko narkotika. Melalui telaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penelitian ini menjelaskan tentang kerangka hukum yang melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana narkotika serta prinsip-prinsip pidana anak yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, penelitian ini menggambarkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak melalui pendidikan dan dukungan sosial. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan rehabilitatif untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan beberapa tujuan khusus. Pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, seperti lingkungan sosial, keluarga, dan faktor pribadi. Kedua, untuk mengidentifikasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dapat diterapkan pada tingkat pendidikan dan sosial guna mengurangi insiden anak terlibat dalam praktik tersebut. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan memberikan rekomendasi untuk penanganan yang lebih baik dan lebih manusiawi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki karakteristik dan faktor-faktor yang berperan dalam terlibatnya mereka dalam praktik tersebut. Faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya, lingkungan keluarga yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan bahaya narkotika telah diidentifikasi sebagai kontributor utama dalam tindakan penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE IN BIMA DISTRICT

Khabibul Ma'rif

ABSTRACT

This research analyzes children as perpetrators of narcotics abuse crimes, focusing on legal, social, and rehabilitative aspects. This study identifies factors that drive children's involvement in narcotics abuse, such as peer pressure, family instability, and a lack of understanding about the risks of narcotics. Through an examination of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, this research explains the legal framework that protects the rights of children who commit narcotics-related offenses, as well as the principles of juvenile justice that emphasize rehabilitation and reintegration. Additionally, this research illustrates efforts to prevent narcotics abuse by children through education and social support. The implications of this research highlight the need for a holistic approach in addressing children as perpetrators of narcotics abuse crimes, taking into account legal, social, and rehabilitative aspects to ensure optimal protection and recovery for children.

The purpose of this study is to investigate the phenomenon of children as perpetrators of narcotics abuse crimes, with several specific objectives. Firstly, to analyze the factors influencing children's involvement in narcotics abuse, such as social environment, family, and personal factors. Secondly, to identify efforts to prevent narcotics abuse that can be implemented at the educational and societal levels to reduce the incidents of children engaging in such practices. With these objectives in mind, this research aims to provide in-depth insights into the condition of children as perpetrators of narcotics abuse crimes and to offer recommendations for improved and more humane interventions.

The results of this research reveal that children as perpetrators of narcotics abuse crimes have characteristics and factors that play a role in their involvement in such practices. Factors like peer pressure, unstable family environment, low educational attainment, and lack of awareness about the dangers of narcotics have been identified as major contributors to children's engagement in narcotics abuse actions.

Keywords: Children, Crime, Narcotics Abuse

A. PENDAHULUAN

Isu penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu nasional maupun internasional yang terus menjadi perdebatan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika karena beresiko tinggi baik terhadap psikis, kesehatan maupun fisik menjadi alasan mengapa peningkatan penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman yang nyata dan sangat memprihatinkan (HRM Kurniawan, 2012:13). Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun pada sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan seksama (Bagus et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tindak Pidana narkotika merupakan kejadian yang secara kriminalogisnya dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), Kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban (Weda, 1999: 80).

Penerapan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana narkotikaberbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidanabagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa

pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana (Sudarto, 1986: 49).

ABH di kategori sebagai (anak yang berhadapan dengan hukum) berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak) tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur, -Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakpidanal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya selain memuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak, juga memuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak, juga memuat tentang faktor-faktor pendorong kejahatan yang dilakukan oleh anak, upaya penyelesaian, perlindungan sampai dengan upaya penanggulangan serta pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua dan juga aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja (Noviarini et al., 2021).

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bima, bisa dilihat bahwa pelaku penyalahguna narkoba kebanyakandilakukan oleh kaum anak yang dibuktikan berdasarkan informasi dari website Resmi BNNK Kabupaten Bima. Memberitahukan data penyalahgunaan Narkotika melalui websaite resminya, dan dikuatkan juga dari media-media yang memberitakan mengenai Penyalahgunaan dan Penedaran Narkotika yang berada dikabupaten Bima kebanyakan dilakukan oleh anak. Maraknya kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bima sering diberitakan oleh media-media lokal yang berada dikabupaten Bima sehingga sangat sering muncul kekhawatiran Masyarakat setempat akan timbulnya dampak-dampak negatif yang terjadi sekitar masyarakat tersebut. Seperti sering terjadinya tindak pidana pencurian yang diakibatkan oleh pengaruhnya Narkotika. Pengaruh sekali untuk kehidupan sosialnya tersebut, adanya bullying yang dilakukan masyarakat

stempat, hilangnya generasi yang memberikan pengaruh positif dalam lingkungan sosial, serta dampak kesehatan dalam diri pelaku tersebut.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Bima bukan terjadi begitu saja melainkan terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Pada faktor lingkungan ketika pemuda berada pada ruang lingkup yang terdapat beberapa korban dari tindak pidana narkotika bisa saja dia terpengaruh karena orang yang memakai narkotika itu pasti akan merasa senang ketika ada teman baru yang ingin mencoba barang haram tersebut karena ada teman yang bisa saling bergantian membeli barang itu untuk dipakai Bersama. Faktor individu berkaitan dengan faktor lingkungan karena adanya pengaruh lingkungan yang kemudian individu tersebut terpengaruh karenanya. Kedua faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan akan berefek kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang akan merugikan dia dan lingkungannya. Efek narkotika ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya jika kita lihat masalah-masalah yang terjadi di Bima. Masalah tersebut begitu kompleks mulai dari terjadinya kejahatan dan Tindakan kriminal yang terjadi mulai dari aksi pemuda yang melakukan pencurian, tawuran dan lain sebagainya dikarenakan mengonsumsi narkotika.

BNNK dan Pemerintah Kota/Kab Bima selalu memikirkan untuk menanggulangi hal-hal seperti penyalahgunaan Narkotika ini karena kasus ini bukan kasus yang baru melainkan kasus yang sudah sangat ditemukan di Kabupaten Bima, kasus ini memang sulit ditanggulangi oleh pemerintah, bahkan hampir setiap Tahun, setiap Bulan pemerintah memiliki program mengsosialisasi langsung ke masyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi agar kasus ini tidak semakin melebar dan semakin meninggi di Bima,

Pemerintah Kota Bima mengeluarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PERDA (Peraturan Daerah) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Pasal 1 yang ada pada point :

1. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
 - a. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.
 - c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada kenyataannya bentuk representasi dari PERDA tersebut tidak terlaksana secara maksimal yang kemudian korban penyalahgunaan narkoba malah semakin tidak terkontrol dan mengakibatkan banyaknya korban yang masih leluasa melakukan Praktik jual beli barang haram tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kelalaian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan dan menurut Penulis, Pemerintah harus serius dalam melaksanakan program tersebut agar kemudian kasus-kasus yang telah terjadi dapat di atasi oleh pemerintah dan ini adalah bentuk kelalaian sudah menjadi

tugas besar bagi BNNK dan Pemerintah khususnya pemerintah yang ada di Bima agar semua pemuda yang ada di Bima mendapatkan edukasi dan kesadaran atas akibat buruk dari efek mengosumsi narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneiliti mengenai — ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKABUPATEN BIMA —

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa ini permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi meliputi:

1. Apa faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Bima?
2. Bagaimana upaya penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkoba di Kabupaten Bima

C. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba kerap kali terjadi di Kabupaten Bima, hal ini menjadi problematika di dalam lingkungan pergaulan yang mengakibatkan anak terlibat dalam hal tersebut, lingkungan menjadi pengaruh paling utama dalam permasalahan ini, seperti yang telah diwawancarai, anak kerap melakukan penyalahgunaan narkoba akibat dipengaruhi oleh teman-temannya. Harganya yang murah menjadi faktor yang mengakitnya maraknya adiksi atau ketagihan dan barangnya pun terjangkau dalam mendapatkannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Faktor-faktor ini mencakup tekanan dari teman sebaya, lingkungan keluarga yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang risiko narkoba, serta pada lingkungan yang memudahkan akses terhadap narkoba. Semua faktor ini bersama-sama memberikan gambaran mengapa anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan

narkotika, menunjukkan kompleksitas interaksi antara lingkungan sosial dan faktor pribadi dalam membentuk perilaku mereka.

Faktor tekanan teman sebaya merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Lingkungan sosial anak-anak, interaksi dengan teman sebaya memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan dan perilaku mereka. Tekanan teman sebaya dapat memengaruhi anak-anak untuk mencoba atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak mungkin merasa terdorong untuk mengikuti kelompok atau teman-teman mereka yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena ingin diterima dan tidak ingin merasa terpinggirkan. Dalam beberapa kasus, anak-anak mungkin merasa perlu membuktikan diri atau mencari identitas sosial, yang bisa berujung pada percobaan narkotika yang berisiko. Dorongan ini sering kali dapat lebih kuat daripada kesadaran akan bahaya yang terkait dengan penggunaan narkotika.

1. Faktor tekanan teman sebaya juga dapat mengaburkan persepsi anak-anak tentang risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan ini adalah cara yang diterima secara sosial atau bahwa risiko yang terlibat tidaklah begitu serius. Terutama dalam kelompok yang mendukung penyalahgunaan narkotika, anak-anak mungkin merasa dorongan untuk mengikuti arus dan mengabaikan bahaya yang mungkin mengancam. Pemahaman mendalam mengakibatkan tentang bagaimana tekanan teman sebaya mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika penting dalam merancang program pencegahan yang efektif. Upaya pencegahan perlu memasukkan komponen pendidikan yang membantu anak-anak mengenali tekanan ini, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, dan membangun rasa percaya diri sehingga mereka dapat menahan diri dari tekanan negatif dalam lingkungan sosial mereka.
2. Lingkungan keluarga yang tidak stabil merupakan faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Stabilitas dalam keluarga penting untuk pembentukan nilai,

norma, dan perilaku anak. Lingkungan keluarga yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian, konflik, dan kurangnya dukungan emosional yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Salah satu contoh lingkungan keluarga yang tidak stabil adalah ketidakharmonisan antara anggota keluarga, seperti konflik antara orangtua atau antara orangtua dan anak. Konflik ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang berdampak pada anak-anak, dan mereka mungkin mencari pelarian melalui perilaku penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk mengatasi stres atau masalah yang ada. Ketidakstabilan keluarga juga dapat terkait dengan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap anak-anak. Kurangnya perhatian dari orangtua atau pengasuh dapat meninggalkan anak-anak tanpa arahan atau panduan yang memadai, meningkatkan kemungkinan eksplorasi perilaku yang berisiko termasuk penyalahgunaan narkoba. Kondisi ekonomi yang buruk atau ketidakstabilan dalam keluarga juga dapat menyebabkan anak-anak merasa tidak aman atau terpinggirkan. Rasa tidak aman ini dapat menjadi pemicu bagi anak-anak untuk mencari cara lain untuk mengatasi perasaan tersebut, termasuk melalui penggunaan narkoba. Penting untuk memahami bahwa lingkungan keluarga yang tidak stabil dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap risiko anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program pencegahan ini harus mengajarkan strategi pengelolaan stres, memperkuat hubungan keluarga yang positif, dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak dalam menghadapi ketidakstabilan dalam keluarga mereka. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor yang memiliki implikasi serius terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman anak-anak tentang konsekuensi dari tindakan mereka, membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis, dan memberikan panduan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Anak-anak dengan rendahnya tingkat pendidikan mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami

informasi mengenai bahaya narkoba dan konsekuensinya. Kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba dapat membuat mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku ini. Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi kemampuan anak-anak dalam hal keterampilan pengambilan keputusan. Mereka mungkin kurang terlatih untuk mengevaluasi risiko dan manfaat dari tindakan tertentu, sehingga lebih cenderung mengambil keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Faktor rendahnya tingkat pendidikan juga dapat berhubungan dengan kurangnya peluang dan harapan masa depan. Anak-anak yang merasa terbatas dalam peluang pendidikan atau pekerjaan mungkin merasa putus asa dan mencari pelarian dalam perilaku penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk melepaskan diri dari kenyataan yang sulit.

3. Faktor lingkungan keluarga yang kaya memiliki lebih banyak sumber daya dan akses terhadap narkoba. Anak-anak ini dapat dengan lebih mudah mendapatkan narkoba, seperti obat resep yang disalahgunakan, atau mungkin memiliki teman-teman yang memiliki akses ke narkoba. Orang tua yang sibuk dengan urusan bisnis atau aktivitas sosial seringkali memiliki waktu yang terbatas untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Ini dapat menyebabkan anak-anak merasa terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang cukup, yang mungkin membuat mereka mencari perasaan yang hilang melalui penyalahgunaan narkoba. Anak dari keluarga kaya merasa bosan atau kurangnya tujuan hidup karena segala kebutuhan materi mereka sudah terpenuhi, upaya mencari sensasi atau arti dalam hidup mereka dengan hal mencoba narkoba. Anak-anak dari keluarga kaya memiliki persepsi bahwa mereka bisa lolos dari konsekuensi hukum karena memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mempekerjakan pengacara atau membayar denda. Terkadang, anak-anak dari keluarga kaya dapat terpengaruh oleh tren sosial dan

gaya hidup yang mengagungkan konsumsi narkoba. Mereka mungkin mencoba narkoba sebagai bagian dari usaha untuk "terlihat keren" atau sesuai dengan lingkungan sosial mereka.

4. Kurangnya pemahaman tentang risiko narkoba merupakan faktor yang dapat memengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Anak-anak mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahaya dan konsekuensi yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, karena kurangnya informasi yang akurat atau pemahaman yang mendalam tentang topik ini.

Anak-anak yang kurang memahami risiko narkoba mungkin cenderung meremehkan dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental. Mereka menganggap penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang menarik atau menghibur, tanpa memahami efek merugikan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang. Anak-anak yang kurang paham tentang risiko narkoba juga akan lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau stereotip yang melebih-lebihkan manfaat dari penggunaan narkoba. Misinformasi seperti ini dapat membuat mereka lebih rentan terlibat dalam tindakan penyalahgunaan. Ketidapahaman tentang risiko narkoba juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau literasi kesehatan yang memadai. Anak-anak mungkin tidak memiliki keterampilan kritis untuk mengakses informasi yang dapat membantu mereka memahami dampak buruk narkoba atau cara menghindarinya.

5. Lingkungan yang memudahkan akses terhadap narkoba adalah faktor yang dapat berkontribusi pada keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Lingkungan ini dapat menciptakan peluang dan insentif bagi anak-anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena mudahnya mereka mendapatkan akses ke substansi tersebut. Salah satu contoh lingkungan yang memudahkan akses adalah adanya pasar gelap atau jaringan penyedia narkoba di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak. Ketersediaan narkoba yang dekat dengan

tempat tinggal dapat membuat anak-anak lebih mudah tergoda untuk mencobanya, terutama jika mereka terpapar atau dikenalkan dengan penggunaan narkoba oleh individu di sekitar mereka. Lingkungan yang memudahkan akses juga bisa terkait dengan kurangnya pengawasan atau kehadiran yang memadai dari orang tua atau pengasuh. Anak-anak mungkin memiliki waktu luang yang lebih besar dan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba jika tidak ada pengawasan yang efektif. Lingkungan yang mempromosikan penggunaan narkoba sebagai bagian dari norma sosial atau lingkungan yang tidak menganggap serius konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba dapat membuat anak-anak lebih cenderung mencoba dan terlibat dalam tindakan tersebut.

D. Upaya Penanggulangan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Bima

Upaya maksimal untuk melindungi anak-anak di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, undang-undang ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat sebagai UU Perlindungan Anak)".

Mencegah Anak dari Penyalahgunaan Narkoba. Pertama, membangun komunikasi efektif dengan anak, termasuk mendengarkan dengan seksama, menghormati perasaan dan hak pribadinya, serta menggunakan bahasa yang positif seperti "saya" daripada "kamu" ketika berbicara dengannya. Kedua, memberikan cinta dan kasih sayang yang sehat kepada anak sejak usia dini agar mereka merasa diterima dan dihargai. Ketiga, mendukung perkembangan spiritual anak dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan di rumah dan sekolah, meningkatkan keimanan, taat beribadah, serta bersyukur atas berkah Tuhan.

Keempat, memperkuat kepercayaan diri anak dengan fokus pada potensi dan usaha mereka, bukan mengkritik atau mempersalahkan, serta memberikan tugas yang membangun rasa percaya diri.

1. **Membangun Komunikasi Efektif:** Komunikasi yang baik antara orang tua atau wali dengan anak sangat penting. Ini mencakup aspek mendengarkan secara aktif, yang artinya bukan hanya mendengar apa yang dikatakan anak, tetapi juga mencoba memahami perasaan dan pandangan mereka. Selain itu, menghargai perasaan anak, menghormati hak pribadi mereka, dan menggunakan bahasa yang positif dalam berbicara dengan mereka sangat membantu. Misalnya, mengungkapkan keprihatinan dengan mengatakan "Saya khawatir tentang..." daripada "Kamu harus berhenti..."
2. **Pemberian Cinta dan Kasih Sayang:** Kasih sayang yang diberikan kepada anak sejak usia dini sangat penting. Anak perlu merasa bahwa mereka disayangi dan dihargai oleh orang tua atau wali mereka. Ini bisa dinyatakan melalui tindakan seperti mendengarkan cerita mereka, memberikan dukungan emosional, dan memberikan perhatian positif ketika mereka melakukan hal-hal yang baik.
3. **Aspek Spiritual:** Mengenalkan nilai-nilai agama dan spiritualitas kepada anak merupakan bagian penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk mengajarkan kepada mereka mengenai keharaman narkoba dan membangun kehidupan beragama yang kuat di lingkungan keluarga dan sekolah. Memperkuat keimanan dan ketaqwaan anak, mendorong mereka untuk taat beribadah, dan mengajarkan mereka untuk bersyukur atas berkat Tuhan adalah langkah-langkah yang bisa diambil.
4. **Pemupukan Kepercayaan Diri:** Membangun kepercayaan diri anak adalah faktor kunci dalam mencegah mereka dari penyalahgunaan narkoba.

Dicapai dengan mengfokuskan perhatian pada kelebihan dan kemampuan mereka daripada menekankan kesalahan atau kekurangan mereka. Orang tua

atau wali juga dapat memberikan pengalaman yang membangun rasa percaya diri, seperti memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan usia anak. Menghindari kritik yang berlebihan, penghinaan, atau pengejekan juga penting untuk menjaga rasa harga diri anak.

Penerapan langkah-langkah ini, meningkatkan peluang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh orang tua atau wali berperan penting dalam membentuk masa depan anak-anak mereka.

Penting untuk diingat bahwa peran masyarakat dalam menindaklanjuti anak penyintas kejahatan narkotika melibatkan memberikan dukungan yang tidak menghakimi dan memandang anak sebagai individu yang dapat pulih dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan adanya dukungan yang kuat dari masyarakat, anak-anak penyintas memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatasi rintangan dan memulihkan diri dengan sukses.

Kerangka hukum nasional yang mengatur tindak pidana Narkoba, terdapat ketegasan bahwa pecandu Narkoba bukan hanya pelaku kejahatan, melainkan juga merupakan korban. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum, anak di bawah umur merujuk pada mereka yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah menikah, yaitu dalam rentang usia 12-18 tahun.

Pecandu narkoba yang masih anak di bawah umur adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan menjadi korban penyalahgunaan Narkoba, sehingga mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka harus segera menjalani proses rehabilitasi, dan tugas orang tua atau wali adalah melaporkan kondisi tersebut kepada lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini tertera dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan, "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membantu mereka melepaskan diri dari ketergantungan, dan masa rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari masa hukuman yang dijalani. Lebih jauh lagi, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sehingga tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tahapan rehabilitasi anak di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK Kabupaten Bima) melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pulih secara fisik, mental, dan sosial. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses rehabilitasi anak di BNNK Kabupaten Bima:

1. **Pendataan dan Penilaian Awal:** Proses dimulai dengan pendataan dan penilaian awal terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tim rehabilitasi akan melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik, mental, sosial, dan lingkungan anak untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai.
2. **Detoksifikasi dan Pengobatan:** Bagi anak-anak yang masih dalam pengaruh narkoba, tahap pertama adalah detoksifikasi, di mana zat-zat berbahaya dalam tubuhnya dibersihkan. Anak juga akan mendapatkan pengobatan medis yang sesuai untuk mengurangi gejala penarikan.
3. **Program Konseling dan Terapi:** Anak-anak akan mengikuti sesi konseling dan terapi individu dan kelompok. Konselor atau terapis akan membantu mereka memahami akar masalah penyalahgunaan narkoba, mengembangkan keterampilan pengendalian diri, serta meningkatkan kesehatan mental dan emosional.
4. **Pendidikan dan Keterampilan:** Anak-anak akan diberikan pendidikan tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan pentingnya gaya hidup sehat. Selain itu, mereka juga akan diajarkan keterampilan baru

seperti keterampilan sosial, keterampilan hidup, dan keterampilan kerja untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi masa depan.

5. **Aktivitas Rekreasi dan Seni:** BNNK Kabupaten Bima mungkin melibatkan anak-anak dalam aktivitas rekreasi dan seni sebagai bagian dari rehabilitasi. Kegiatan ini dapat membantu mereka mengisi waktu luang dengan hal-hal positif dan mengembangkan minat baru.
6. **Pendampingan Keluarga:** Keluarga anak juga akan dilibatkan dalam proses rehabilitasi. BNNK Kabupaten Bima dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada keluarga untuk mendukung pemulihan anak secara holistik.
7. **Pemantauan dan Evaluasi:** Selama proses rehabilitasi, anak-anak akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat perkembangan mereka. Jika diperlukan, program rehabilitasi dapat disesuaikan agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masing-masing anak.
8. **Reintegrasi Sosial:** Tahap akhir dari rehabilitasi adalah reintegrasi anak ke dalam masyarakat. BNNK Kabupaten Bima akan membantu anak-anak dalam mengembangkan rencana untuk kembali ke lingkungan sosial mereka dengan lebih baik dan lebih siap.
9. **Pemantauan Pasca-Rehabilitasi:** Setelah anak-anak menyelesaikan program rehabilitasi, BNNK Kabupaten Bima mungkin juga melakukan pemantauan pasca-rehabilitasi untuk memastikan bahwa mereka terus menjaga gaya hidup sehat dan tidak kembali ke penyalahgunaan narkoba.

Tahapan rehabilitasi anak di BNNK Kabupaten Bima dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif dan menyeluruh dalam upaya membantu anak-anak pulih dari penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diadopsi dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Secara umum, bentuk pelanggaran hukum oleh anak disebut dengan istilah "anak nakal". Secara historis, pengadilan terhadap anak diinisiasi dengan Juvenile Court yang didirikan pada tahun 1899 di Cook County, Illinois, Amerika Serikat. Soewardi Harsopranoto membagi tiga bentuk perilaku anak nakal, yakni, Sub-Kultur Kriminal, Sub-kultur konflik dan Sub-kultur pengelakan/pengasingan. Dalam kasus anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba, sanksi hukum yang diterapkan berbeda. Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang diatur dalam UU Narkoba. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, harus mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Perlindungan Anak). Anak yang masih di bawah umur diberlakukan ketentuan khusus yang dikenal sebagai diversi. Diversi mengarah pada pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak yang diproses dalam peradilan pidana, termasuk perlakuan yang manusiawi sesuai dengan usianya, pemisahan dari orang dewasa, pengecualian dari hukuman mati atau penjara seumur hidup, penahanan yang hanya sebagai langkah terakhir dan sebentar mungkin, memperoleh keadilan di pengadilan anak yang obyektif dan tertutup, anonimitas, pendidikan, serta hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima selama tiga tahun terakhir, yakni 2021, 2022, dan 2023 mengindikasikan penggunaan narkoba oleh anak-anak dalam rentang usia 7-12 tahun (9 orang), 12-15 tahun (19 orang), dan 15-18 tahun (89 orang), sehingga ada 117 anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima memiliki peran sentral dalam upaya penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di tingkat Kabupaten. Upaya yang dilakukan oleh BNNK untuk menanggulangi tindak pidana

narkotika oleh anak adalah Pendidikan dan Kampanye Anti-Narkoba, Rehabilitasi dan Diversi, Kolaborasi dengan Lembaga Terkait, Pengembangan Program Pencegahan, Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pendampingan dan Konseling, Pemberian Contoh Positif, dan Penyediaan Layanan Darurat. Selain BNNK Bima, masyarakat juga mengemban peran penting dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, yakni melalui dukungan moral dan emosional, Pencegahan Stigma, keterlibatan dalam rehabilitasi, pengembangan keterampilan, reintegrasi sosial, pencegahan kembali ke lingkungan negatif, advokasi dan kesadaran, dan edukasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HRM Kurniawan. 2012. *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Yogyakarta, BNNP.
- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Weda, Made Darma. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Guna Widya.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbang.

Jurnal

- Bagus, G., Sumaragatha, S., Saputra, O., Mataram, U., Ginastini, N. L., & Wardi, H. S. (2021). POLITIK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PECANDU NARKOTIKA LEGAL POLITICS IN COUNTERMEASURES NARCOTICS ADDICTS Swardika Swarnagita. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.80>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Persada, PT Raja Grafindo.
- Ii, B. A. B., Ditinjau, A. N., Aspek, D., & Narkotika, P. (n.d.). *Tinjauan Pustaka Narkotika ditinjau dari Aspek Hukum*. 19–31.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. <https://doi.org/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1110176>
- Moeljatno. (1983). *Azas-azas Hukum Pidana*. PT Bima Askara.
- Noviarini, ni putu wulan, Yuliartini, ni putu rai, & mangku, dewe gege sudika. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 416–426.
- Tri Sasongko, Y. (2020). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan*. 9(3), 4.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, R. (1960) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana.
- Indonesia, R. (2009) Undang Undang Nomor 35 Tentang Narkotika. Indonesia, R. (2010) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tentang Prekursor. Indonesia, R. (2012) undang-undang Nomor 11 tentang sistem peradilan anak.

Indonesia, R. (2020) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tentang, Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Indonesia, R. (2002) Undang-undang No.23 Tentang Perlindungan Anak

Karya Ilmiah

Muhamad Caesar (2018) (FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/MIL/2016)

Anisa (2016) (FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Kota Makassar).